



**PUTUSAN**

Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Didit Prayoga Alias Oga;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 23 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayjen Katamson / BTN Quinza Blok A7,  
Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota  
Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Didit Prayoga Alias Oga ditangkap sejak tanggal 4 April 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/23/IV/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Anjas Arie Sada, SH., Anton Sujarwo, SH., Mudassir, SH., dan Adil Adhiyaksa, SH., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mitra Keadilan Sultra, yang berkantor di Jalan H. Lamuse No. 03 Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT PRAYOGA alias OGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIT PRAYOGA alias OGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk MW berisikan 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna hitam beserta chargernya.
  - 1 (satu) buah Hardis;

Dikembalikan kepada Saksi korban Ichsan Pratama

4. Membebani Terdakwa Didit Prayoga Alias Oga untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Terdakwa telah meminta maaf, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa DIDIT PRAYOGA alias OGA bersama-sama dengan seorang laki-laki bernama TATA (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di BTN Baruga Regency Blok C.69 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar sore hari Terdakwa menemui seorang laki-laki bernama TATA di depan Indomaret depan Bahteramas lalu menyapa Terdakwa dengan mengatakan "adakah tempat lain (tempat memarkir) kanda?" lalu Terdakwa sampaikan "sabar-sabarmi" kemudian Terdakwa tawarkan saudara TATA bahwa "ada rumah kosong kalau kamu mau masuk" lalu TATA bertanya "dibagian mana?" dan Terdakwa sampaikan "dilewati kalau kerumahku" selanjutnya TATA bersedia dengan mengatakan "kotemani saya" dan Terdakwa katakan "iya tapi saya tidak berani masuk, saya tunggu saja diluar" selanjutnya pada malam hari sekitar jam 00.30 wita Terdakwa menjemput saudara TATA diparkiran lalu bersama-sama menuju kerumah Saksi Ichsan Pratama yang terletak di BTN Baruga Regency Blok C.69 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari dan pada saat melewati rumah Saksi Ichsan Pratama, Terdakwa lalu menunjukkan kepada saudara TATA bahwa rumah itu lah yang akan dimasuki selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor di kompleks BTN Quinza kemudian Terdakwa bersama Sdr. TATA lalu berjalan kaki menuju kerumah Saksi Ichsan Pratama dan sesampainya disamping rumah, Terdakwa lalu berjaga-jaga disamping rumah sedangkan saudara TATA masuk kepekarangan rumah dengan cara melompati pagar dari samping rumah tersebut setelah itu saudara TATA membuka daun jendela dan teralis rumah menggunakan alat berupa besi yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu saudara TATA masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik Saksi Ichsan Pratama berupa 1 (satu) set camera merk canon, 1 (satu)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camera merk gopro, 1 buah laptop merk acer 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin warna silver, 1 (satu) pasang anting berat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk alexandre christie dan Expedition serta sepasang sepatu kets merk Alexander Mcqueen warna hitam gold, 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) Hp Samsung warna merah, 1 parfum merk Carles & keith dan 1 (satu) jam tangan crist vera, 5 (lima) pasang sepatu masing-masing merk Alexander Mcqueen, crocodile, Fila, Nike dan Adidas serta 3 dos panci alat masak dan 1 (satu) boks kunci mobil/motor setelah itu Sdr. TATA keluar dari dalam rumah lalu mengoporkan 1 buah tas berisikan laptop beserta chargernya dan 1 (satu) buah camera Canon kepada Terdakwa setelah itu saudara TATA melompat pagar lalu keluar melalui samping rumah selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. TATA langsung menuju kerumah Terdakwa dengan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah korban.

- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah tas berisi Laptop merk ACER beserta chargernya Terdakwa lalu jual kepada Saksi Ferdi Richard Lembang alias Ferdi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah camera canon Terdakwa jual kepada seorang laki-laki bernama AAN seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Sdr. TATA mengambil barang-barang milik korban adalah untuk dijual dan dari hasil penjualan barang tersebut akan dibagi bersama.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ichsan Pratama mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Didit Prayoga Alias Oga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa DIDIT PRAYOGA alias OGA bersama-sama dengan seorang laki-laki bernama TATA (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di BTN Baruga Regency Blok C.69 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar sore hari Terdakwa menemui seorang laki-laki bernama TATA di depan Indomaret depan Bahteramas lalu menyapa Terdakwa dengan mengatakan “adakah tempat lain (tempat memarkir) kanda?” lalu Terdakwa sampaikan “sabar-sabarmi” kemudian Terdakwa tawarkan saudara TATA bahwa “ada rumah kosong kalau kamu mau masuk” lalu TATA bertanya “dibagian mana?” dan Terdakwa sampaikan “dilewati kalau kerumahku” selanjutnya TATA bersedia dengan mengatakan “kotemani saya” dan Terdakwa katakan “iya tapi saya tidak berani masuk, saya tunggu saja diluar” selanjutnya pada malam hari sekitar jam 00.30 wita Terdakwa menjemput saudara TATA diparkiran lalu bersama-sama menuju kerumah Saksi Ichsan Pratama yang terletak di BTN Baruga Regency Blok C.69 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari dan pada saat melewati rumah Saksi Ichsan Pratama, Terdakwa lalu menunjukkan kepada saudara TATA bahwa rumah itu lah yang akan dimasuki selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor di kompleks BTN Quinza kemudian Terdakwa bersama Sdr. TATA lalu berjalan kaki menuju kerumah Saksi Ichsan Pratama dan sesampainya disamping rumah, Terdakwa lalu berjaga-jaga disamping rumah sedangkan saudara TATA masuk kepekarangan rumah dengan cara melompati pagar dari samping rumah tersebut setelah itu saudara TATA membuka daun jendela dan teralis rumah menggunakan alat berupa besi yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu saudara TATA masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik Saksi Ichsan Pratama berupa 1 (satu) set camera merk canon, 1 (satu) camera merk gopro, 1 buah laptop merek acer 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin warna silver, 1 (satu) pasang anting berat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk alexandre christie dan Expedition serta sepasang sepatu kets merk Alexander Mcqueen warna hitam gold, 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) Hp Samsung warna merah, 1 parfum merk Carles & keith dan 1 (satu) jam tangan crist vera, 5 (lima) pasang sepatu masing-masing merk Alexander Mcqueen, crocodile, Fila, Nike dan Adidas serta 3 dos panci alat masak dan 1 (satu) boks kunci mobil/motor setelah itu Sdr. TATA keluar dari dalam rumah lalu mengoporkan 1 buah tas berisikan laptop beserta chargernya dan 1 (satu) buah camera Canon kepada Terdakwa setelah itu saudara TATA melompat pagar lalu keluar melalui samping rumah selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. TATA langsung menuju kerumah Terdakwa dengan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah korban.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah tas berisi Laptop merk ACER beserta chargernya Terdakwa lalu jual kepada Saksi Ferdi Richard Lembang alias Ferdi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah camera canon Terdakwa jual kepada seorang laki-laki bernama AAN seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Sdr. TATA mengambil barang – barang milik korban adalah untuk dijual dan dari hasil penjualan barang tersebut akan dibagi bersama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ichsan Pratama mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000.(Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Didit Prayoga Alias Oga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ICHSAN PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di BTN Baruga Regency Blok C.69 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) set camera merk canon, 1 (satu) camera merk gopro, 1 buah laptop merek acer 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin warna silver, 1 (satu) pasang anting berat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk alexandre christie dan Expedition serta sepasang sepatu kets merk Alexander Mcqueen warna hitam gold, 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) Hp Samsung warna merah, 1 parfum merk Carles & keith dan 1 (satu) jam tangan crist vera, 5 (lima) pasang sepatu masing-masing merk Alexander Mcqueen, crocodile, Fila, Nike dan Adidas serta 3 dos panci alat masak dan 1 (satu) boks kunci mobil/motor;
- Bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi dan istri Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang semua barang Saksi simpan didalam rumah dalam keadaan pintu terkunci;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal tanggal 12 maret 2023, Saksi bersama dengan istri dan anak berangkat ke Kab. Kolaka dengan rumah dalam keadaan terkunci dari luar kemudian pada hari jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi bersama dengan istri dan anak tiba dirumah kemudian Saksi membuka pagar setelah itu membuka pintu rumah dan masuk dengan menggunakan senter HP untuk menyalakan lampu rumah dan ternyata lampu tidak menyala kemudian Saksi melihat kedua pintu kamar sudah dibuka paksa dengan dicungkil serta barang-barang dalam keadaan berantakan dilantai dan pakaian dalam lemari sudah diacak-acak setelah itu Saksi sampaikan kepada istri Saksi bahwa sepertinya kita kecurian kemudian Saksi menyampaikan kepada tetangga Saksi atas nama ABBAS bahwa kami kecurian setelah itu ia melihat kondisi rumah Saksi setelah itu Saksi diajak ke Polsek Baruga untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh polisi bahwa pelaku yang mengambil barang Saksi telah ditangkap dan pelaku yang mengambil barang Saksi adalah Terdakwa Didit Prayoga alias Oga bersama dengan teman-temannya yang belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara mencungkil jendela rumah dan merusak pintu rumah Saksi kemudian mengambil barang-barang milik Saksi *setelah itu tidak pergi meninggalkan rumah Saksi dengan membawa barang-barang milik Saksi*;
- Bahwa dari seluruh barang Saksi yang hilang hanya Laptop yang ditemukan sedangkan barang-barang yang lain tidak ditemukan;
- Bahwa Laptop Saksi ditemukan telah digadai kepada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa dari informasi polisi, sebelum masuk ke rumah Saksi, Terdakwa bersama teman-temannya lebih dulu memantau keadaan rumah Saksi yang sedang kosong;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20. 000.000,- ( dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ganti rugi yang Saksi terima dari pihak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa tetap menjalani proses hukum;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. HARDIANTI ABAEBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi bersama Saksi ICHSAN PRATAMA yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di BTN Baruga Regency Blok C.69 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) set camera merk canon, 1 (satu) camera merk gopro, 1 buah laptop merk acer 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin warna silver, 1 (satu) pasang anting berat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk alexandre christie dan Expedition serta sepasang sepatu kets merk Alexander Mcqueen warna hitam gold, 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) Hp Samsung warna merah, 1 parfum merk Carles & keith dan 1 (satu) jam tangan crist vera, 5 (lima) pasang sepatu masing-masing merk Alexander Mcqueen, crocodile, Fila, Nike dan Adidas serta 3 dos panci alat masak dan 1 (satu) boks kunci mobil/motor;
- Bahwa seluruh barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa sebelum hilang semua barang Saksi simpan didalam rumah dalam keadaan pintu terkunci;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 12 maret 2023, Saksi bersama dengan suami dan anak berangkat ke Kab. Kolaka dengan rumah dalam keadaan terkunci dari luar kemudian pada hari jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi bersama

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan suami dan anak tiba dirumah kemudian suami Saksi membuka pagar setelah itu membuka pintu rumah dan masuk dengan menggunakan senter HP untuk menyalakan lampu rumah dan ternyata lampu tidak menyala kemudian Saksi melihat kedua pintu kamar sudah dibuka paksa dengan dicungkil serta barang-barang dalam keadaan berantakan dilantai dan pakaian dalam lemari sudah diacak-acak setelah itu suami Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa sepertinya kita kecurian kemudian suami Saksi menyampaikan kepada tetangga Saksi atas nama ABBAS bahwa kami kecurian setelah itu ia melihat kondisi rumah Saksi setelah itu suami Saksi diajak ke Polsek Baruga untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh polisi bahwa pelaku yang mengambil barang Saksi telah ditangkap dan pelaku yang mengambil barang Saksi adalah Terdakwa Didit Prayoga alias Oga bersama dengan teman-temannya yang belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara mencungkil jendela rumah dan merusak pintu rumah Saksi kemudian mengambil barang-barang milik Saksi setelah itu *tedakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dengan membawa barang-barang milik Saksi*;
- Bahwa dari seluruh barang Saksi yang hilang hanya Laptop yang ditemukan sedangkan barang-barang yang lain tidak ditemukan;
- Bahwa Laptop Saksi ditemukan telah digadai kepada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa dari informasi polisi, sebelum masuk ke rumah Saksi, Terdakwa bersama teman-temannya lebih dulu memantau keadaan rumah Saksi yang sedang kosong;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp20. 000.000,00 ( dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ganti rugi yang Saksi terima dari pihak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa tetap menjalani proses hukum;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Ichsan Pratama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di BTN Baruga Regency Blok C.69 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi korban yang Terdakwa telah ambil yaitu berupa 1 (satu) set camera merk canon, 1 (satu) camera merk gopro, 1 buah laptop merk acer 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin warna silver, 1 (satu) pasang anting berat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk alexandre christie dan Expedition serta sepasang sepatu kets merk Alexander Mcqueen warna hitam gold, 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) Hp Samsung warna merah, 1 parfum merk Carles & keith dan 1 (satu) jam tangan crist vera, 5 (lima) pasang sepatu masing-masing merk Alexander Mcqueen, crocodile, Fila, Nike dan Adidas serta 3 dos panci alat masak dan 1 (satu) boks kunci mobil/motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dan saat itu Terdakwa di Vonis di pengadilan Negeri selama 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama TATA;
- Bahwa awalnya pada saat sore hari Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama TATA di depan INDOMART depan Bahteramas kemudian menyapa Terdakwa dengan mengatakan "*adakah tempat lain (tempat memarkir) kanda?*" dan Terdakwa sampaikan "*sabar-sabarmi*" kemudian Terdakwa menawarkan kepada TATA bahwa "*ada rumah kosong kalau kamu mau masuk*" dan TATA bertanya "*dibagian mana?*" dan Terdakwa sampaikan "*dilewati kalau kerumahku*" kemudian TATA bersedia dengan mengatakan "*kotemani saya*" dan Terdakwa katakan "*iya tapi saya tidak berani masuk, saya tunggu saja diluar*" kemudian pada malam hari sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa menjemput TATA diparkiran kemudian menuju tempat kejadian namun pada saat itu sebelumnya Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati rumah Saksi korban dan menunjukkan kepada TATA bahwa rumah itu yang akan dimasuki kemudian motor Terdakwa parkir di kompleks BTN Quinza kemudian Terdakwa bersama TATA berjalan kaki menuju kerumah Saksi korban, dimana Terdakwa berjaga-jaga disamping rumah sedangkan TATA masuk kepekarangan rumah dengan cara melompat pagar dari samping rumah tersebut setelah itu TATA membuka paksa daun jendela dan teralis rumah Saksi korban dengan menggunakan alat berupa besi yang Terdakwa dan TATA sudah bawa sebelumnya setelah itu TATA masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi korban setelah beberapa saat kemudian TATA keluar dari dalam rumah kemudian mengoporkan Terdakwa 1 buah tas berisikan laptop beserta chargernya dan 1 (satu) buah camera setelah itu Terdakwa sampaikan kepada TATA *"sudahmi mahal hae itu, sinimi kita pulang"*, kemudian TATA melompat pagar keluar melalui samping kemudian Terdakwa dengan TATA menuju kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantar TATA di Indomart dan memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah lagi ketemu dengan TATA;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki ide dan saran pada saat akan melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa pada saat masuk kedalam rumah Saksi korban, Terdakwa dan TATA menggunakan alat berupa besi dengan panjang sekitar 40 cm dan ujung berbentuk seperti betel/pencungkil;
- Bahwa laptop acer Terdakwa jual kepada FERDI seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa ditemani oleh UCCANG sedangkan lensa camera canon Terdakwa jual kepada AAN seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ditemani oleh YEYEN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban untuk Terdakwa miliki dan dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk MW berisikan 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna hitam beserta chargernya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hardis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di BTN Baruga Regency Blok C.69, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi korban yang Terdakwa telah curi yaitu berupa 1 (satu) set camera merk canon, 1 (satu) camera merk gopro, 1 buah laptop merk acer 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin warna silver, 1 (satu) pasang anting berat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk alexandre christie dan Expedition serta sepasang sepatu kets merk Alexander Mcqueen warna hitam gold, 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) Hp Samsung warna merah, 1 parfum merk Carles & keith dan 1 (satu) jam tangan crist vera, 5 (lima) pasang sepatu masing-masing merk Alexander Mcqueen, crocodile, Fila, Nike dan Adidas serta 3 dos panci alat masak dan 1 (satu) boks kunci mobil/motor;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama TATA melakukan pencurian dengan cara mencungkil jendela rumah dan merusak pintu rumah Saksi korban kemudian mengambil barang-barang milik Saksi korban setelah itu Terdakwa bersama TATA pergi meninggalkan rumah Saksi korban dengan membawa barang-barang milik Saksi Korban:
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar sore hari Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama TATA di depan Indomaret depan Bahteramas kemudian menyapa Terdakwa dengan mengatakan "adakah tempat lain (tempat memarkir) kanda?" dan Terdakwa sampaikan "sabar-sabarmi" kemudian Terdakwa menawarkan kepada TATA bahwa "ada rumah kosong kalau kamu mau masuk" dan TATA bertanya "dibagian mana?" kemudian Terdakwa sampaikan "dilewati kalau kerumahku" kemudian TATA bersedia dengan mengatakan "kotemani saya" dan Terdakwa katakan "iya tapi saya tidak berani masuk, saya tunggu saja diluar" kemudian pada malam hari sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa menjemput TATA diparkiran kemudian bersama-sama menuju kerumah Saksi korban yang terletak di BTN Baruga Regency Blok C.69 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari dan pada saat melewati rumah Saksi korban, Terdakwa kemudian menunjukkan kepada TATA bahwa rumah itu lah yang akan dimasuki kemudian Terdakwa memarkir sepeda

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



motornya di kompleks BTN Quinza kemudian Terdakwa bersama TATA dan berjalan kaki menuju kerumah Saksi korban dan sesampainya disamping rumah, Terdakwa kemudian berjaga-jaga disamping rumah sedangkan TATA masuk kepekarangan rumah dengan cara melompati pagar dari samping rumah tersebut setelah itu TATA membuka daun jendela dan teralis rumah Saksi korban menggunakan alat berupa besi yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu TATA masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) set camera merk canon, 1 (satu) camera merk gopro, 1 buah laptop merk acer 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin warna silver, 1 (satu) pasang anting berat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk alexandre christie dan Expedition serta sepasang sepatu kets merk Alexander Mcqueen warna hitam gold, 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) Hp Samsung warna merah, 1 parfum merk Carles & Keith dan 1 (satu) jam tangan crist vera, 5 (lima) pasang sepatu masing-masing merk Alexander Mcqueen, crocodile, Fila, Nike dan Adidas serta 3 dos panci alat masak dan 1 (satu) boks kunci mobil/motor setelah itu TATA keluar dari dalam rumah kemudian mengoporkan 1 (satu) buah tas berisikan laptop beserta chargernya dan 1 (satu) buah camera Canon kepada Terdakwa setelah itu TATA melompat pagar kemudian keluar melalui samping rumah selanjutnya Terdakwa bersama TATA langsung menuju kerumah Terdakwa dengan membawa barang-barang milik Saksi korban, kemudian pada hari jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi korban bersama dengan istri dan anaknya tiba dirumah kemudian Saksi korban membuka pagar setelah itu Saksi korban membuka pintu rumah dan masuk dengan menggunakan senter HP untuk menyalakan lampu rumah dan ternyata lampu tidak menyala kemudian Saksi korban melihat kedua pintu kamar sudah dibuka paksa dengan dicungkil serta barang-barang milik Saksi korban dalam keadaan berantakan kemudian Saksi korban menyampaikan kepada tetangga Saksi korban atas nama ABBAS bahwa Saksi korban telah kecurian setelah itu Saksi korban ke Kantor Polsek Baruga untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa barang-barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) buah tas berisi Laptop merk ACER beserta chargernya dan Terdakwa menjual kepada FERDI RICHARD LEMBANG alias FERDI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah camera canon Terdakwa jual kepada seorang bernama AAN seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);





- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki ide dan saran pada saat akan melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi korban;
- Bahwa pada saat masuk kedalam rumah Saksi korban, Terdakwa dan TATA menggunakan alat berupa besi dengan panjang sekitar 40 cm dan ujung berbentuk seperti betel/pencungkil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dan saat itu Terdakwa di Vonis di pengadilan Negeri selama 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban bersama dengan teman Terdakwa yang bernama TATA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban untuk Terdakwa miliki dan dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun subsidaritas yaitu, Primair : Perbuatan Terdakwa Didit Prayoga Alias Oga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, Subsidair : Perbuatan Terdakwa Didit Prayoga Alias Oga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;



5. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur "Barang siapa";*

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

*Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti dan pengakuan Terdakwa telah melakukan pencurian. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di BTN Baruga Regency Blok C.69 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari. Bahwa barang milik Saksi korban ICHSAN PRATAMA yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set camera merk canon, 1 (satu) camera merk gopro, 1 buah laptop merek acer 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin warna silver, 1 (satu) pasang anting berat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk alexandre christie dan Expedition serta sepasang sepatu kets merk Alexander Mcqueen warna hitam gold, 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) Hp Samsung warna merah, 1 parfum merk Carles & keith dan 1 (satu) jam tangan crist vera, 5 (lima) pasang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu masing-masing merk Alexander Mcqueen, crocodile, Fila, Nike dan Adidas serta 3 dos panci alat masak dan 1 (satu) boks kunci mobil/motor;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik Saksi korban ICHSAN PRATAMA;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

*Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di BTN Baruga Regency Blok C.69 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari. Bahwa barang milik Saksi korban ICHSAN PRATAMA yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set camera merk canon, 1 (satu) camera merk gopro, 1 buah laptop merk acer 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin warna silver, 1 (satu) pasang anting berat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk alexandre christie dan Expedition serta sepasang sepatu kets merk Alexander Mcqueen warna hitam gold, 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) Hp Samsung warna merah, 1 parfum merk Carles & keith dan 1 (satu) jam tangan crist vera, 5 (lima) pasang sepatu masing-masing merk Alexander Mcqueen, crocodile, Fila, Nike dan Adidas serta 3 dos panci alat masak dan 1 (satu) boks kunci mobil/motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama teman Terdakwa yang bernama TATA. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar sore hari Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama TATA di depan Indomaret depan Bahteramas kemudian menyapa Terdakwa dengan mengatakan “*adakah tempat lain (tempat memarkir) kanda?*” dan Terdakwa sampaikan “*sabar-sabarmi*” kemudian Terdakwa menawarkan kepada TATA bahwa “*ada rumah kosong kalau kamu mau masuk*” dan TATA bertanya “*dibagian mana?*” kemudian Terdakwa sampaikan “*dilewati kalau kerumahku*” kemudian TATA bersedia dengan mengatakan “*kotemani saya*” dan Terdakwa katakan “*iya tapi saya tidak berani masuk, saya tunggu saja diluar*” kemudian pada malam hari sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa menjemput TATA diparkiran kemudian bersama-sama menuju rumah Saksi korban yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi



terletak di BTN Baruga Regency Blok C.69 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari dan pada saat melewati rumah Saksi korban, Terdakwa kemudian menunjukkan kepada TATA bahwa rumah itu lah yang akan dimasuki kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di kompleks BTN Quinza kemudian Terdakwa bersama TATA dan berjalan kaki menuju kerumah Saksi korban dan sesampainya disamping rumah, Terdakwa kemudian berjaga-jaga disamping rumah sedangkan TATA masuk kepekarangan rumah dengan cara melompati pagar dari samping rumah tersebut setelah itu TATA membuka daun jendela dan teralis rumah Saksi korban menggunakan alat berupa besi yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu TATA masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) set camera merk canon, 1 (satu) camera merk gopro, 1 buah laptop merek acer 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin warna silver, 1 (satu) pasang anting berat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk alexandre christie dan Expedition serta sepasang sepatu kets merk Alexander Mcqueen warna hitam gold, 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) Hp Samsung warna merah, 1 parfum merk Carles & keith dan 1 (satu) jam tangan crist vera, 5 (lima) pasang sepatu masing-masing merk Alexander Mcqueen, crocodile, Fila, Nike dan Adidas serta 3 dos panci alat masak dan 1 (satu) boks kunci mobil/motor setelah itu TATA keluar dari dalam rumah kemudian mengoporkan 1 (satu) buah tas berisikan laptop beserta chargernya dan 1 (satu) buah camera Canon kepada Terdakwa setelah itu TATA melompat pagar kemudian keluar melalui samping rumah selanjutnya Terdakwa bersama TATA langsung menuju kerumah Terdakwa dengan membawa barang-barang milik Saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

*Ad.4 Unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa malam hari merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para Saksi, ditinjau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 00.30 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar sore hari Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama TATA di depan Indomaret depan Bahteramas kemudian menyapa Terdakwa dengan mengatakan "*adakah tempat lain (tempat memarkir) kanda?*" dan Terdakwa sampaikan "*sabar-sabarmi*" kemudian Terdakwa menawarkan kepada TATA bahwa "*ada rumah kosong kalau kamu mau masuk*" dan TATA bertanya "*dibagian mana?*" kemudian Terdakwa sampaikan "*dilewati kalau kerumahku*" kemudian TATA bersedia dengan mengatakan "*kotemani saya*" dan Terdakwa katakan "*iya tapi saya tidak berani masuk, saya tunggu saja diluar*" kemudian pada malam hari sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa menjemput TATA diparkiran kemudian bersama-sama menuju kerumah Saksi korban yang terletak di BTN Baruga Regency Blok C.69 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari dan pada saat melewati rumah Saksi korban, Terdakwa kemudian menunjukkan kepada TATA bahwa rumah itu lah yang akan dimasuki kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di kompleks BTN Quinza kemudian Terdakwa bersama TATA dan berjalan kaki menuju kerumah Saksi korban dan sesampainya disamping rumah, Terdakwa kemudian berjaga-jaga disamping rumah sedangkan TATA masuk kepekarangan rumah dengan cara melompati pagar dari samping rumah tersebut setelah itu TATA membuka daun jendela dan teralis rumah Saksi korban menggunakan alat berupa besi yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu TATA masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) set camera merk canon, 1 (satu) camera merk gopro, 1 buah laptop merk acer 14 inci warna hitam, 1 (satu) buah cincin kawin warna silver, 1 (satu) pasang anting berat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan masing-masing merk alexandre christie dan Expedition serta sepasang sepatu kets merk Alexander Mcqueen warna hitam gold, 1 (satu) buah HP Iphone 5 warna putih, 1 (satu) Hp Samsung warna merah, 1 parfum merk Carles & keith dan 1 (satu) jam tangan crist vera, 5 (lima) pasang sepatu masing-masing merk Alexander Mcqueen, crocodile, Fila, Nike dan Adidas serta 3 dos panci alat masak dan 1 (satu) boks kunci mobil/motor setelah itu TATA keluar dari dalam rumah kemudian mengoporkan 1 (satu) buah tas berisikan laptop beserta chargernya dan 1 (satu) buah camera Canon kepada Terdakwa setelah itu TATA melompat pagar kemudian keluar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melalui samping rumah selanjutnya Terdakwa bersama TATA langsung menuju kerumah Terdakwa dengan membawa barang-barang milik Saksi korban;

- Bahwa para Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

*Ad.5. Unsur “Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu”;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencungkil jendela rumah dan merusak pintu rumah Saksi korban kemudian mengambil barang-barang milik Saksi korban setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama TATA pergi meninggalkan rumah Saksi korban dengan membawa barang-barang milik Saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk MW berisikan 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) Buah Hardis, yang telah disita dari FERDI RICARD LEMBANG, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Didit Prayoga Alias Oga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk MW berisikan 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna hitam beserta chargernya;
  - 1 (satu) buah hardis;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ichsan Pratama;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Alisabir, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Erva Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Alisabir, S.H., M.H.